

MEMORANDUM

No.: 055/MO/HSD/2017

Kepada : - Dewan Komisaris
- Direksi
- Dewan Pengawas Syariah
- Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja
- Segenap Kepala Cabang
- Segenap Kepala Departemen
- Segenap Kepala Cabang Pembantu
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional
- Segenap Kepala Unit Layanan Syariah
PT. BANK BCA SYARIAH

Dari : Satuan Kerja Hukum dan SDM

Perihal : **Kenaikan Batas Upah Maksimal Program Jaminan Pensiun**

Kriteria Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 27 Februari 2017

Pengantar	Sehubungan dengan surat dari BPJS Ketenagakerjaan No. B/352/022017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Kenaikan Batas Upah Maksimal Pelaporan Program Jaminan Pensiun, maka bersama ini kami sampaikan kebijakan BCA Syariah terkait surat tersebut.
Referensi	Surat dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 18 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 3.
Pokok Penjelasan Surat BPJS Ketenagakerjaan	Pokok penjelasan dalam surat BPJS Ketenagakerjaan tersebut sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Pelaporan upah tertinggi untuk program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan berubah dari Rp. 7.335.300,- menjadi Rp.7.703.500,-
Kebijakan BCA Syariah	Untuk memenuhi surat edaran dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, BCA Syariah akan melakukan pemotongan upah tertinggi untuk Program Jaminan Pensiun dengan batas maksimal upah adalah Rp. 7.703.500,-
Masa Berlaku	Ketentuan ini mulai berlaku pada bulan Maret 2017.
Penutup	Demikian pemberitahuan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 **SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM**



Endang Ruslina
Kepala Satuan Kerja



Aan Hendra
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

AND/HSD